



**PUTUSAN**  
**Nomor 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CICI MISMA BINTI EFRIMA**
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/5 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bengkunt  
Kabupaten Pesisir Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa Cici Misma Binti Efrima tidak ditahan ;

Terdakwa didampingi penasehat hukum Bernama Yazmi Dona, S.H., M.M., M.H., CN, advokat pada kantor hukum Yazmi Dona, S.H. & Partners yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Pemerihan, Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa dengan register 27/SK/HK/2024/PN.Liw tertanggal 03 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. **PDM-04/Liwa/Eku.2/03/2024** yang dibacakan pada tanggal 21 Maret 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** selaku Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Nomor Urut 6 berdasarkan

---

*Halaman 1 dari halaman 16 Putusan Nomor:92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK*



Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 197 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumberejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pemilih untuk memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu.*** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa merupakan seorang Calon Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil 3 (Kec. Bengkunt dan Kec. Ngaras) yang berasal dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 197 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB, Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 05 Pekon Sumberejo Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, mendapatkan informasi dari Saksi NURHASAN terkait dengan akan diadakannya pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat Pekon Sumberejo pada sekitar Pukul 13.00 WIB dilakukan dirumah Saksi AMIR yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN menyampaikan informasi yang diperoleh tersebut kepada Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI selaku Pengawas Kelurahan/Desa (PKD)

---

Halaman 2 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



Pekon Sumberejo, Kecamatan Bengkunt, Selain itu Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN selaku Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bengkunt juga mendapatkan informasi dari masyarakat adanya pengumpulan warga dan pembagian uang yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah rumah milik Saksi AMIR yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Rejo. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN langsung menghubungi Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI untuk menelusuri kebenaran tentang informasi tersebut. Setelah itu Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI dan Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN memastikan kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah Saksi AMIR yang akan dijadikan tempat pertemuan antara Terdakwa dengan masyarakat.

- Bahwa ajakan kepada masyarakat untuk melakukan pertemuan di rumah Saksi AMIR dilakukan oleh Saksi SITI MARWIYAH atas perintah Terdakwa yang mana Saksi SITI MARWIYAH merupakan anak dari Saksi AMIRI, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa datang ke sebuah rumah milik Saksi AMIR yang beralamat di Dusun Sumber Sari, Pekon Sumber Rejo, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan mobil panther warna hijau dan melakukan pertemuan dengan masyarakat yang dihadiri oleh sekitar 20 orang warga dimana salah satu warga bernama Saksi PAHRUDIN yang merupakan warga yang beralamat di Pekon Tanjung Rejo, Kec. Bengkunt, Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa CICI MISMA memperkenalkan diri kepada peserta yang hadir bahwa terdakwa mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat daerah pemilihan 03 yang meliputi Kecamatan Ngaras dan Kecamatan Bengkunt dari partai Nasdem dengan nomor urut 6 dalam kegiatan perkumpulan tersebut kemudian terdakwa berkata kepada masyarakat "INI MASA TENANG PAK BUK JANGAN BANYAK TEMBUSAN INI ADA REJEKI DIKIT DARI YANG MAHA KUASA SAYA BUKANNYA NYOGOK ATAU BELI SUARA INI ISINYA GAK BANYAK MUDAH-MUDAHAN MANFAAT SAYA MINTA DUKUNGANNYA SAMA PILIHANNYA JANGAN SAMPE SELINGKUH KALO DI SELINGKUHI ITU SAKIT JANGAN LUPA BANTU SAYA,

---

Halaman 3 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



DARI PARTAI NASDEM NOMOR URUT 06” sambil membawa kertas di dalam map yang kemudian Terdakwa memanggil nama-nama masyarakat yang hadir satu per satu dan Terdakwa memberikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan ditempelkan contoh surat suara yang memuat informasi terkait pencalonan Terdakwa selaku Calon DPRD Kab. Pesisir Barat Dapil 3 dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6.

- Bahwa setibanya Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI dan Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN di rumah milik Saksi AMIR, dalam pertemuan Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN meminta Saksi JANURI untuk mengambil gambar dengan menggunakan handphone yang mana setelah itu terdapat salah satu masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut yang bernama Saksi PAHRUDIN mendatangi Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN dan memberitahukan bahwa Saksi PAHRUDIN mendapatkan amplop dari Terdakwa yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 satu lembar serta amplop tersebut ditempelkan contoh surat suara yang memuat informasi terkait pencalonan Terdakwa selaku Calon DPRD Kab. Pesisir Barat Dapil 3 dari Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6. Bahwa setelah itu, Saksi DEDE SAPUTRA BIN SARIPUDIN meminta amplop dan contoh surat suara yang dibagikan oleh Terdakwa tersebut dari Saksi PAHRUDIN untuk diamankan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menyadari kegiatan pertemuannya dengan masyarakat tersebut diketahui oleh Saksi DEDE SAPUTRA selaku PTPS dan Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI selaku PKD, Terdakwa langsung menarik kembali uang yang diberikan kepada masyarakat yang hadir, namun terdapat salah satu amplop yang belum sempat ditarik oleh Terdakwa yaitu amplop yang diberikan kepada Saksi PAHRUDIN.
- Bahwa tidak berselang lama sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN selaku Panwascam Bengkunt tiba di rumah milik Saksi AMIR sehingga Saksi DEDE SAPUTRA dan Saksi HARYONO SUYONO BIN SARDI menyerahkan amplop dan contoh surat suara yang dibagikan oleh Terdakwa

---

Halaman 4 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



kepada Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN. Selanjutnya Saksi M. MIRHASAN BIN M. MAZRAN langsung menelusuri keberadaan bukti-bukti yang belum sempat ditarik kembali oleh Terdakwa menuju rumah Saksi Pahrudin dan meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran untuk selanjutnya melaporkan hasil temuannya tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu Kab. Pesisir Barat.

- Bahwa kegiatan pengumpulan warga dan pembagian uang dilakukan oleh Terdakwa pada Masa Tenang yaitu pada Hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 yang mana berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Masa Tenang dalam tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan Selasa tanggal 13 Februari 2024.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli DR. BUDIYONO, S.H., M.H. BIN ZAINI MUQODDAM menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membagikan amplop yang berisikan uang sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) dengan pecahan Rp. 100.000 satu lembar dan Rp. 50.000 satu lembar serta amplop tersebut ditempelkan contoh surat suara yang memuat informasi terkait pencalonan Terdakwa pada Masa Tenang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 92/PID.SUS/2024/PT TJK tertanggal 16 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

---

Halaman 5 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/PID.SUS/2024/PT TJK tertanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tertanggal 02 April 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa Nomor Reg.Perk : **PDM- /Kru/Eoh.2/03/2024** tanggal 27 Maret 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CICI MISMA Binti EFRIMA terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **CICI MISMA Binti EFRIMA** selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa
  - 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
  - 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

---

Halaman 6 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tertanggal 02 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Pelaksana Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
- 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2024/PN Liw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2024, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tertanggal 02 April 2024;



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2024/PN Liw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 April 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tertanggal 02 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Liwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 April 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 03 April 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 03 April 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 04 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 April 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 04 April 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 03 April 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 03 April 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 04 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 04 April 2024 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Liwa tanggal 04 April 2024 dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata

*Halaman 8 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK*



cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permin banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tanggal 03 Maret 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana pada perkara *a quo* agar sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, yaitu :
  - 1) Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA Binti EFRIMA** terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  - 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **CICI MISMA Binti EFRIMA** selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;
  - 3) Menetapkan Barang bukti berupa
    - 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
    - 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

    - Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**
  - 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).
3. Namun apabila Majelis Hakim Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tanggal 03 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Pelaksana Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan berakhir.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
  - 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa tanggal 04 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan menolak Permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ;

---

Halaman 10 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



2. Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap Pelaksana Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan**;
4. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu Tindak Pidana sebelum masa percobaan selama 6 (Enam) Bulan berakhir.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
  - 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

  - Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 04 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan banding dari Penasehat Hukum para Terdakwa baik sebagian maupun untuk keseluruhannya;

---

Halaman 11 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



2. Menjatuhkan pidana pada perkara *a quo* agar sesuai dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Nomor : PDM-04/Krui/Eoh.2/03/2024 tanggal 27 Februari 2024, yaitu :

1). Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA Binti EFRIMA** terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pemilihan Umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;

2). Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **CICI MISMA Binti EFRIMA** selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan**;

3). Menetapkan Barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
- 1 (satu) buah amplop warna putih

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.

**Dirampas untuk Negara**

4). Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

3. Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tanggal 02 April 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Setiap Pelaksana Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang”**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat membuat kualifikasi tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih dibawah umur dan membutuhkan perhatian seorang ibu;
- Terdakwa sudah banyak mengeluarkan uang dan gagal menjadi Calon Anggota Legeslatif;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak setuju dengan kualifikasi tindak pidana yang dinyatakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu **“Setiap Pelaksana Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang”** dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang tepat adalah dengan membuang kata-kata **Setiap Pelaksana**

*Halaman 13 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK*



sehingga berbunyi “Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tertanggal 02 April 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana seperti tersebut dalam amar putusan selengkapnyanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum dan Memori Banding Kuasa Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum pada pokoknya hanya merupakan pengulangan saja dan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 523 ayat (2) *jo.* Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara

---

Halaman 14 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Dan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
  - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 27/PID.Sus/2024/PN Liw tertanggal 02 April 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **CICI MISMA BINTI EFRIMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Memberikan Imbalan Uang Kepada Pemilih Secara Langsung Pada Masa Tenang**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan** dan **pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan**;
    3. Menetapkan barang bukti berupa:
      - 1 (satu) lembar contoh surat suara DPRD Kabupaten Pesisir Barat Dapil III Partai Nasdem dengan Nomor Urut 6 atas nama Calon Legislatif CICI MISMA
      - 1 (satu) buah amplop warna putih
- Dirampas untuk Dimusnahkan**
- Uang tunai sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 lembar, pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar.
- Dirampas untuk Negara**

---

Halaman 15 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK



- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 oleh kami : NAWAJI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARULAK PURBA,S.H.,M.H dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu KETUT KORDA, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MARULAK PURBA,S.H.,M.H

NAWAJI, S.H.

2. EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

KETUT KORDA, S.H.

---

Halaman 16 dari halaman 16 Putusan Nomor: 92 / PID.SUS / 2024 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)